



**PENETAPAN**

Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir XXx, 17 Juli 1979, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa XXx Utara, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir XXx, 01 Januari 1971, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan 03, Kelurahan XXx, Kecamatan XXx, Kota XXx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I, Anak Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I :

Nama : XXx  
Tanggal lahir : 12 Desember 2004 (umur 17 Tahun)  
Agama : Islam

Hal.1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Dusun III, Desa XXx Utara, Kecamatan XXx,  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
dengan calon Suaminya Anak Kandung Pemohon II :  
Nama : XXx  
Tanggal lahir : 19 Maret 2005 (umur 17 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penambang  
Alamat : Dusun III, Desa XXx Utara, Kecamatan XXx,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon I dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **06 Desember 2020** sampai sekarang, Anak Kandung Pemohon I sudah sangat erat dan sempat dalam keadaan hamil namun telah keguguran ketika usia kandungan Anak Kandung Pemohon I berusia 5 (lima) bulan;
3. Bahwa antara Anak kandung Pemohon I dan calon suaminya anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Anak Kandung Pemohon I berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena anak kandung Pemohon I telah dilamar oleh calon Suaminya XXx;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan anak Pemohon I Nomor : **B-63 /KUA.23.01.08/PW.01/3/2022**, Tanggal **07 Maret**

Hal.2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2022** dan Surat Penolakan anak Pemohon II Nomor : **B-64/KUA.23.01.08/PW.01/3/2022**, Tanggal **11 Januari 2022**, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan calon Suaminya **XXx**, anak Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama **XXx** untuk menikah dengan anak Pemohon II **XXx**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Pemohon I datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon II dan Anak Pemohon I yang dimintakan dispensasi kawinnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua dan anak-anaknya memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Pemohon II dan Anak Pemohon I dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya: kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda pernikahan sampai kedua calon mempelai cukup umur agar tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat, akan tetapi atas nasihat tersebut, Pemohon II dan Pemohon I serta anak Pemohon II yang dimintakan dispensasi dan Anak Pemohon I yang juga dimintakan dispensasi, menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan;

Hal.3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon II dan Pemohon I serta menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai pria yakni anak Pemohon I yang bernama **XXx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I yang dimintakan dispensasi nikahnya karena masih berusia 17 tahun 3 bulan 16 hari, namun telah menjalin hubungan dekat dengan seorang gadis bernama **XXx** sejak Desember 2020 dan telah siap menikah;
- Bahwa hubungannya dengan **XXx** sangat dekat dan **XXx** telah hamil 5 (lima) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon I dan **XXx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan anak Pemohon I dengan **XXx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **XXx** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon II menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan **XXx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni anak Pemohon II yang bernama **XXx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon II yang saat ini adalah gadis berusia 17 tahun 9 hari sedang dimohonkan dispensasi nikahnya;

Hal.4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember 2020 anak Pemohon II telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **XXx**;
- Bahwa antara dirinya dengan dengan **XXx** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah karena hubungannya dengan **XXx** sudah sangat erat dan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia dan **XXx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **XXx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **XXx** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara dirinya dengan **XXx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saat ini dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon II dan Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A-----

Surat-Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx** (Pemohon I), NIK: 7101325707790302 tertanggal 19 Juli 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx** (Pemohon II), NIK: 7110040501700001 tertanggal 16 Juli 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx** (Istri Pemohon II), NIK: 7110045708740001 tertanggal 16 Juli 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.3;

Hal.5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **XXx** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **B-63 /KUA.23.01.08/PW.01/3/2022**, Tanggal **07 Maret 2022**, bermeterai cukup serta telah di-*nazege*len, diberi kode P.4;
- 5 Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **XXx** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **B-64/KUA.23.01.08/PW.01/3/2022**, Tanggal **11 Januari 2022**, bermeterai cukup serta telah di-*nazege*len, diberi kode P.5;
- 6 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXx** (Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101322106210002 Tanggal 21 Juni 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.6;
- 7 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXx** (Pemohon II) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota **XXx** Nomor: 7174020412170007 Tanggal 10 Juli 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.7;
- 8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXx** (Anak Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-26012017-0021 Tanggal 26 Januari 2017 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.8;
- 9 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXx** (Anak Pemohon II) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota **XXx** Nomor: 7174-LT-02042018-0007 Tanggal 12 Juli 2018 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.9;
- 10 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 246/01/XII/PW.01/1994 tertanggal 03 Desember 1994 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.10;
- 11 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri I **XXx**, Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 26 Juni 2017

Hal.6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.11;

<sup>12</sup> Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri I Lanut, Kabupaten XXx, tertanggal 20 Juni 2018 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.12;

<sup>13</sup>-----

Saksi:

<sup>14</sup> **XXx** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V, Desa XXx 3, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II dan Pemohon I serta anak Pemohon II dan anak Pemohon I karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I hendak menikahkan anaknya yang bernama **XXx** dengan anak Pemohon II yang bernama **XXx**, namun anak Pemohon II dan anak Pemohon I tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon II dan anak Pemohon I sudah menjalin cinta sejak Desember 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon II maupun keluarga Pemohon I sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **XXx** dengan **XXx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon II dan anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka sedangkan anak Pemohon I adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab

Hal.7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;

- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **XXx** telah bekerja sebagai Penambang.

<sup>15</sup> **XXx** umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.06, Dusun VI, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II dan Pemohon I serta anak Pemohon II dan anak Pemohon I karena saksi istri ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I hendak menikahkan anaknya yang bernama **XXx** dengan anak Pemohon II yang bernama **XXx**, namun anak Pemohon II dan anak Pemohon I tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon II dan anak Pemohon I sudah menjalin cinta sejak Desember 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon II maupun keluarga Pemohon I sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **XXx** dengan **XXx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon II dan anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejak sedangkan anak Pemohon I adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;

Hal.8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **XXx** telah bekerja sebagai Penambang.

Bahwa selanjutnya Pemohon II dan Pemohon I menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon II dan Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon II, Pemohon I, Anak Pemohon II, dan Anak Pemohon I, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai

Hal.9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon II dan Pemohon I tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon II dan Pemohon I adalah Pemohon I mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak laki-laki Pemohon I yang bernama **XXx**, usia 17 tahun 3 bulan 16 hari, untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **XXx**, usia 17 tahun 9 hari atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon II dan Anak Pemohon I tersebut telah menjalin hubungan dekat. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon II dan Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon II dan Anak Pemohon I belum cukup umur, padahal Anak Pemohon II telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan Anak Pemohon I telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon II dan Pemohon I telah mengajukan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu permohonan (kumulasi objektif), yaitu permohonan Dispensasi Kawin bagi anak laki-laki Pemohon I yang bernama **XXx**, dan Dispensasi Kawin bagi anak perempuan Pemohon II yang bernama **XXx** agar keduanya dapat melakukan pernikahan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984 yang abstraksi hukumnya adalah bahwa boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antaranya, dan ternyata dalam kasus ini, terdapat koneksitas erat, maka sebagai bentuk penegakan asas sederhana, cepat dan dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan), serta untuk menghindari adanya disparitas Penetapan, dengan tetap

*Hal.10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka kumulasi permohonan tersebut dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon II, dan anak Pemohon I yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara keduanya telah terjalin hubungan percintaan sejak Desember 2020 dan saat ini Anak Pemohon II tengah hamil 5 (lima) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur, anak Pemohon I sudah siap dan setuju menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya yang bernama **XXx** yang memiliki perbedaan usia 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari, begitu pula Anak Pemohon II telah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **XXx** dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Pemohon II dan Pemohon I pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon II dan Pemohon I untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon II dan Pemohon I mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi yakni **XXx** dan **XXx**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon II dan Pemohon I berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx** (Pemohon I) adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon I, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon I sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon I telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx** (Pemohon II) adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon II, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon II sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon II telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx** (Istri Pemohon II) adalah akta autentik yang menjelaskan identitas orang tua Anak Pemohon II, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal orang tua Anak Pemohon II sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas orang tua anak Pemohon II telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **XXx** dan Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **XXx** dari KUA Kecamatan **XXx**, Kabupaten **Bolaang Mongondow**, keduanya adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **XXx** dengan **XXx** ditolak karena calon mempelai pria belum cukup umur (belum genap 19 tahun) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok

Hal.12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karena itu sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx menolak permohonan pendaftaran perkawinan XXx dengan XXx karena calon mempelai wanita belum cukup umur, oleh karenanya dengan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon II selaku orang tua XXx dan Pemohon I selaku orang tua XXx mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama XXx, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa secara formal dan faktual Pemohon I bersama dengan anaknya yang bernama XXx, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama XXx, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa secara formal dan faktual Pemohon II bersama dengan anaknya yang bernama XXx, bertempat tinggal di Kota XXx sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kota XXx yang bukan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, namun berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke

Hal.13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau istri sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak karena orang tua calon istri berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXx** (Anak Pemohon I), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **XXx** lahir di **XXx** pada tanggal 12 Desember 2004 adalah anak kandung kedua dari **XXx** dan **XXx** (Pemohon) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **XXx** saat ini masih berusia 17 tahun 3 bulan 16 hari atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon I selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXx** (Anak Pemohon II), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **XXx** lahir di **XXx** pada tanggal 19 Maret 2005 adalah anak kandung keempat dari **XXx** dan **XXx** (Pemohon II) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **XXx** saat ini masih berusia 17 tahun 9 hari atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon I selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal.14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 246/01/XII/PW.01/1994 tertanggal 03 Desember 1994, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **XXx** dan **XXx** telah melangsungkan akad nikah dengan pada tanggal 01 Desember 1994 dan tercatat pada tercatat pada KUA Kecamatan XXx, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **XXx** dan **XXx** adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 01 Desember 1994 sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan **XXx** yang lahir pada tanggal 19 Maret 2005 adalah anak sah Pemohon II dan Istri Pemohon II, karena dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri I XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **XXx** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **XXx** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri I Lanut, Kabupaten XXx, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **XXx** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **XXx** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**XXx**) dan saksi 2 (**XXx**) yang diajukan Pemohon II dan Pemohon I sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan

Hal.15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon II dan Pemohon I telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon II dan anak Pemohon I telah menjalin hubungan, hubungan keduanya saat ini sangat dekat keduanya telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon II dan anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status anak Pemohon II adalah gadis, anak Pemohon I telah memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang ditunjukkan dengan telah bekerja, begitu pula Anak Pemohon II telah memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon II dan Pemohon I, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon II dan Pemohon I serta dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

*Hal.16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.LIK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon II dan Pemohon I yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 Pemohon II bertempat tinggal di Kota XXx yang bukan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 3 XXx lahir di XXx pada tanggal 12 Desember 2004, saat ini masih berusia 17 tahun 3 bulan 16 hari, adalah anak kandung kedua dari XXx dan XXx;
- 4 XXx telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- 5 XXx lahir di XXx pada tanggal 19 Maret 2005, saat ini masih berusia 17 tahun 9 hari, adalah anak kandung keempat dari XXx dan XXx;
- 6 XXx telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- 7 Status anak Pemohon I saat sekarang adalah jejaka sedangkan anak Pemohon II adalah gadis yang tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- 8 Anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
- 9 Anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- 10 Pemohon II dan Pemohon I merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- 11 Anak Pemohon I dan anak Pemohon II ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini anak Pemohon II tengah hamil 5 (lima) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
- 12 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Hal.17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx menolak permohonan pendaftaran perkawinan **XXx** dengan **XXx** karena kedua calon mempelai belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa **XXx** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena calon istrinya yang bernama **XXx** telah dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan disebabkan hubungannya dengan anak Pemohon, dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstituir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon II dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pendapat Abu Jakfar Ath-Thahawi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Syarhu Maani al-Atsar juz IV halaman 217 yang berbunyi: **حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً**, yakni sampai ia berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa

Hal.18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon II dengan anak Pemohon I yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon II sudah hamil dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الصَّرُورَاتِ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada kedua calon mempelai untuk menikah, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan kedua calon mempelai belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon II dengan anak Pemohon I merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah

Hal.19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta anak Pemohon I telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, maka selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: **تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَثُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ**, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan, serta mengambil pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Fatawa al-Kubra* juz III halaman 133, dalam mensyarahkan hadis **يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ** (wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah) sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

**وَاسْتَطَاعَةُ التَّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَثُوتَةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوُطْءِ،**

Artinya: Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak bahwa *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah* serta pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

**اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.**

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-istri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3)

Hal.20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.LIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon II dan Pemohon I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon II dan Pemohon I, Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon II dan Pemohon I dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon II dan Pemohon I secara tanggung renteng masing-masing (1/2) seperdua dari biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Kesatu permohonan ini, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon I (XXx) untuk menikah dengan Anak Pemohon II (XXx);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing (1/2) seperdua bagian;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1443 Hijriah, oleh Alfian Muhammady,

Hal.21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II dan Pemohon I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Solman Abidin, S.H.I.**

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp445.000,00</b>

( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Hal.22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Llk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)